


PEMROV MALUKU TARGETKAN 1.000 PRODUK MASUK KATALOG LOKAL, BERDAYAKAN UMKM



Sumber : <https://ambon.antaranews.com/>

Pemerintah Provinsi Maluku menargetkan sebanyak 1.000 produk dapat ditayangkan pada katalog elektronik lokal hingga akhir Tahun 2022. "Untuk Provinsi Maluku hingga awal Oktober 2022 ini tercatat sudah 53 penyedia dengan 833 produk yang tayang di *e-katalog*," kata Kepala Subbagian (Kasubag) Pembinaan dan Advokasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Irsal Hukom ketika dikonfirmasi di Ambon, Sabtu (8/10). Sebanyak 833 produk itu ditayangkan pada 15 etalase barang/jasa di *e-katalog* lokal yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sedangkan nilai transaksi pembelanjaan melalui katalog lokal selama Tahun 2022 masih kecil yakni Rp4,5 miliar.

Dia mengatakan, jumlah penyedia barang dan jasa yang menayangkan produknya melalui dua aplikasi yang dikelola LKPP yakni Bela Pengadaan dan Katalog Lokal terus meningkat. Dua aplikasi tersebut untuk mendorong Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Untuk aplikasi Bela Pengadaan, tercatat ada empat Pengusaha Maluku yang telah terdaftar, satu di antaranya untuk menyediakan Alat Tulis Kantor (ATK) sedangkan tiga lainnya untuk jasa makan dan minum. Dia mengatakan, 15 etalase barang/jasa di *e-katalog* lokal untuk Maluku itu di antaranya untuk penyediaan ATK, jasa makan dan minum, bahan pokok/bahan material, jasa kebersihan, jasa keamanan, gelar aspal, beton *ready mix*, servis kendaraan, dan kapal kasko *fiber glass*.

Sejauh ini, menurut Irsal Hukom baru pemerintah Provinsi Maluku yang memiliki *e-katalog* lokal, sedangkan 11 Kabupaten/Kota lain di Maluku belum ada yang mengembangkannya. Pemerintah Provinsi Maluku, menurut Irsal Hukom, terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah setempat untuk berbelanja seluruh kebutuhannya melalui *e-katalog* lokal maupun toko daring.

Sumber Berita:

Antara News "Pemprov Maluku Targetkan 1.000 Produk Masuk Katalog Lokal, Berdayakan UMKM", 10 Oktober 2022, Diakses 12 Oktober 2022, dari artikel :

<https://ambon.antaranews.com/berita/138857/pemprov-maluku-targetkan-1000-produk-masuk-katalog-lokal-berdayakan-umkm/>.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah sebagai berikut,
 - a. Pasal 3, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
 - b. Pasal 4, Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a) penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c) pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d) peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - e) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
 - c. Pasal 5, Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
 - d. Pasal 7, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a) pendanaan;
 - b) sarana dan prasarana;
 - c) informasi usaha;
 - d) kemitraan;
 - e) perizinan usaha;
 - f) kesempatan berusaha;
 - g) promosi dagang; dan
 - h) dukungan kelembagaan.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan sebagai berikut,
 - a. Pasal 10 ayat (1) Katalog Elektronik terdiri atas:

- a) Katalog Elektronik Nasional;
- b) Katalog Elektronik Sektoral; dan
- c) Katalog Elektronik Lokal.

Pasal 10 ayat (4) Katalog Elektronik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- b. Pasal 15 ayat (1) Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

- a) menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
- b) menyetujui pencantuman barang/jasa;
- c) mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
- d) melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 15 ayat (2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimandatkan sebagian atau seluruhnya:

- a) untuk provinsi kepada pimpinan tinggi madya; atau
- b) untuk kabupaten/kota kepada pimpinan tinggi pratama, yang mempunyai kewenangan pengelolaan pengadaan barang/jasa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan